



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 170 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 822
TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KOTABARU GUNA
MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA
PT LIANGANGGANG CEMERLANG

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan terhadap kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Lianganggang Cemerlang, diketahui izin usaha pertambangan batubara PT Lianganggang Cemerlang telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 822 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Batubara PT Lianganggang Cemerlang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183)
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 822 TAHUN 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KOTABARU GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA PT LIANGANGGANG CEMERLANG.

PERTAMA : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 822 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kotabaru Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Batubara PT Lianganggang Cemerlang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Gubernur Kalimantan Selatan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Bupati Tanah Bumbu;
13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin;
14. Direksi PT Lianggang Cemerlang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU DJI HERPRIARSONO